

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini. Selain pendekatan yuridis normatif dilakukan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada dan melakukan wawancara langsung serta melihat fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilukada.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis memerlukan bahan-bahan dan keterangan yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data skunder.⁵⁸

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Perss*, jakarta, 1986, hlm. 72.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yaitu, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara dan dengan aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian pada Polres Kabupaten Lampung Utara, Jaksa pada Kejaksaan Kabupaten Lampung Utara dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Utara, untuk mendapatkan data mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu pada di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari perundang-undangan terdiri dari: Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat, Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur atau makalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilukada di Kabupaten Lampung Utara, yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Utara | : 1 orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Kabupaten Lampung Utara | : 1 orang |
| 3. Penuntut Umum Kabupaten Lampung Utara | : 1 orang |
| 4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Utara | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur dan Pengumpulan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada, dengan permasalahan yang akan diteliti tesis ini.
- b. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:
 - 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilukada. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵⁹
 - 2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 197.

melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.

- b. *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. *Klasifikasi* yaitu penggolongan dan pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ini diolah, maka tahapan data yang dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Secara kualitatif berarti suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.